

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPTIMASI
PEMBERDAYAAN TAMBANG BATUBARA ANTARA
CV DIAN PURNAMA DAN PT PLN BATUBARA
DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

HENDRA SAPUTRA
091001211117

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg 278/Pdt/02/VIII_018


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 278/Pdt/02/VIII_018

Nama : Hendra Saputra Harianja
NPM : 0910012111117
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
OPTIMASI PEMBERDAYAAN TAMBANG
BATUBARA ANTARA CV DIAN PURNAMA
DAN PT PLN BATUBARA DI KABUPATEN
SIJUNJUNG

Telah disetujui pada hari **Jumat** tanggal **Tiga** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Enam
Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. As Suhaiti Arief, S.H, M.Hum (Pembimbing I)



2. Yansalzisatry, S.H,M.Hum (Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H,M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Adri, S.H,M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 278/Pdt/02/VIII_018

Nama : Hendra Saputra Harianja
NPM : 0910012111117
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
OPTIMASI PEMBERDAYAAN TAMBANG
BATUBARA ANTARA CV DIAN PURNAMA
DAN PT PLN BATUBARA DI KABUPATEN
SIJUNJUNG

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Zarfinal, S.H, M.H (Ketua) _____
2. Adri, S.H, M.H (Sekretaris) _____
3. Syafril, S.H, M.H (Anggota) _____
4. As Suhaiti Arief, S.H, M.Hum (Anggota) _____
5. Yansalzisatry, S.H, M.Hum (Anggota) _____

Mengetahui :



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dwi Astuti Palupi, S.H, M.Hum)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Syarat Sah Perjanjian	9
3. Asas-asas Hukum Perjanjian	15
4. Jenis-jenis Perjanjian	16
5. Unsur-unsur Perjanjian	19
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian	20
7. Akibat Suatu Perjanjian	22

8. Wanprestasi	23
9. Pembelaan Debitur	27
10. Resiko	30
11. Cara-cara Hapusnya Suatu Perjanjian.....	31
12. Berakhirnya Suatu Perjanjian	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama CV.Dian Purnama dengan PT. PLN Batubara	37
B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Melakukan Perjanjian Kerja Sama CV. Dian Purnama dengan PT. PLN Batubara	40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPTIMASI
PEMBERDAYAAN TAMBANG BATUBARA DIMANA
CV DIAN PURNAMA DAN PT PLN BATUBARA
DI KABUPATEN SINJUNJUNG**

Hendra Saputra¹, Assuhaiti Arif¹, Yansalzi Satri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: bunghensh@gmail.com

ABSTRACT

The agreement made between CV Dian Purnama and PT PLN Batubara is an optimization agreement where the obligation of CV Dian Purnama to deliver coal as much as 20,000 tons / month with 6000 calories, and the obligation of PT PLN Batubara to pay according to the coal delivered by CV Dian Purnama. The problem to be studied is 1) What is the implementation of the cooperation agreement between PT PLN Batubara and CV Dian Purnama ?. 2) What are the obstacles experienced in implementing the agreement and what efforts to overcome in implementing the cooperation between PT PLN Batubara and CV Dian Purnama? The type of research used is sociological juridical. The data used includes primary data and secondary data. Data obtained through interviews and document studies. The collected data is analyzed qualitatively. The results of the study concluded that CV Dian Purnama continued to deliver coal in accordance with the specified amount of 20,000 tons / month with 6000 calories, even though it brought coal from outside by buying coal to companies that had mining permits. These constraints include the deeper location of the mine, the heavy equipment must be added, the rainy weather will result in not being able to produce, damaged heavy equipment must be repaired, less cars must be added, damaged weighing equipment must be repaired.

Keywords: Agreement, Cooperation, Coal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 menyebutkan bahwa: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Pasal ini menunjukkan bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria disingkat dengan UUPA menyebutkan bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pasal 2 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (UUPA, Pasal 4 ayat 1). Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air, serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Dari isi pasal tersebut CV Dian Purnama mempunyai hak untuk mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya alam pertambangan secara efektif dan efisien yang akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal pengelolaan tambang batubara ini CV Dian Purnama melakukan perjanjian kerja sama optimasi pemberdayaan tambang dengan PT PLN Batubara, PT PLN

Batubara adalah anak perusahaan PTPLN (Persero) dan dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pasokan batubara untuk kebutuhan unit-unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara ataupun sejenisnya. Untuk mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut, PT PLN Batubara melakukan kerjasama dengan beberapa mitra yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara yang memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satunya CV Dian Purnama.

Sebagaimana lazimnya suatu hubungan bisnis, kerjasama antara PT PLN Batubara dengan CV Dian Purnama diatur dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari perjanjian yang telah disepakati antara PTPLN Batubara dengan CV Dian Purnama dinyatakan bahwa kewajiban dari kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Kewajiban CV Dian Purnama
 - a. Menjamin dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala perijinan dan permasalahan yang timbul dan terkait dengan lokasi tambang, termasuk prasarana jalan dan lainnya sampai ke PLTU Ombilin.

- b. Menjaga dan menjamin lokasi tambang beserta lingkungannya berikut prasarana yang ada, dapat dipergunakan/dioperasikan sesuai maksud dan tujuan perjanjian ini.
- c. Melakukan pembutan laporan-laporan yang berhubungan dengan kewajiban CVDian Purnama sebagai pemegang kuasa pertambangan.
- d. Membuat keterangan asal barang(SKAB).
- e. Melakukan hubungan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, aparaturnegara setempat, dan lain-lain untuk kelancaran kegiatan penambangan.
- f. Memberikan akses kepada PTPLN Batubara dan atau pihak ketiga yang ditunjuk PTPLN Batubara dalam melakukan uji tuntas.

2. Kewajiban PTPLN Batubara

- a. Menyediakan dana untuk optimasi pemberdayaan tambang batubara.
- b. Akan menanggung biaya atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT PLN Batubara dan atau pihak ketiga yang ditunjuk dalam rangka melakukan uji tuntas.

Dari perjanjian tersebut pihak CV Dian Purnama dimana sering mengalami keterlambatan dalam melaksanakan prestasi karena kendala-kendala yang terjadi dilapangan.

Maka penulis ingin lebih mengetahui bagaimana praktek yang terjadi di lapangan tersebut, sehingga penulis mengambil judul sebagai berikut: “PERJANJIAN KERJA SAMA OPTIMASI PEMBERDAYAAN

TAMBANG BATUBARA ANTARA PTPLN BATUBARA DENGAN CVDIAN PURNAMA DI KABUPATENSIJUNJUNG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama PTPLN Batubara dengan CV Dian Purnama?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam melaksanakan perjanjian kerjasama PT PLN Batubara dengan CV Dian Purnama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara CV Dian Purnama dengan PTPLN Batubara.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam melakukan perjanjian.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang data dasarnya diperoleh dari penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan Zora Efendi selaku *Quality control* di PTPLN Batubara dan Nofrialdi selaku Direktur CV Dian Purnama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria..
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti : buku-buku atau literatur mengenai perjanjian, jurnal-jurnal hukum, surat perjanjian PTPLN Batubara dengan CV Dian Purnama.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni :

a. Wawancara

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti, maka wawancara dilakukan secara langsung kepada informan, dimana dalam melakukan wawancara tersebut penulis menggunakan pedoman wawancara berbentuk terbuka, sebagai alat pengumpul data.

b. Studi Kepustakaan/ Studi Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, jurnal hukum, surat perjanjian PTPLN Batubara dengan CVDian Purnama.

c. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas lalu disimpulkan dan diuraikan sesuai permasalahanyang telah dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian